

**KOLABORASI DALAM PENATAAN AKSES MELALUI POTENSI  
WILAYAH (STUDI DI DESA ARJASARI KECAMATAN ARJASARI  
KABUPATEN BANDUNG)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh Sebutan  
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan  
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh :

**ANGGUN SELFIANI**

**NIT.21303943**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL**

**2025**

## **ABSTRACT**

Arjasari Village was designated as the only agrarian reform village in Bandung Regency because of its success in asset management, access management and land use management that has been carried out well. The potential in Arjasari Village includes Agriculture, Animal Husbandry and UMKM (Micro, Small and Medium Enterprises) which are the basis for access management so that it needs to be further developed by providing assistance in utilizing potential to support the local economy. Assistance is carried out by involving various stakeholders who work together synergistically and support each other with the aim of improving community welfare. This study focuses on the collaboration process and roles carried out by the Bandung Regency Land Office with the Bandung Regency Agriculture Service, the Bandung Regency Cooperative and SME Service, the Bandung Regency Investment and One-Stop Integrated Service Service and the Bandung Regency Public Works and Spatial Planning Service. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach.

The results of the study indicate that collaboration that is synergistically established between stakeholders contributes positively to community assistance in managing regional potential, improving skills, facilitation activities, infrastructure development and providing other assistance. The access arrangement program implemented in Arjasari Village has a positive impact on improving community welfare. This can be seen from the increase in community income, the development of supporting infrastructure, and the development of local economic empowerment facilities. Through the implementation of this access arrangement, it can increase community economic activity while directing local economic development towards a more independent and sustainable direction.

**Keywords:** Agrarian Reform, Access Arrangement, *Stakeholder* Collaboration

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRACT.....	ix
INTISARI.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Penelitian Terdahulu .....	7
B. Kerangka Teoritis.....	11
C. Kerangka Pemikiran.....	22
D. Pertanyaan Penelitian .....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
A. Format Penelitian .....	25
B. Lokasi Penelitian .....	25
C. Penetapan dan Jumlah Informan .....	26
D. Jenis dan Sumber Data .....	26
E. Teknik Pengumpulan Data .....	27

F.	Teknik Analisis Data .....	29
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....		31
A.	Sejarah Desa Arjasari .....	31
B.	Kondisi Geografis Desa Arjasari.....	32
C.	Kondisi Demografis Desa Arjasari.....	34
D.	Kondisi Sosial Budaya Desa Arjasari .....	38
E.	Potensi Desa dan Sumber Penghidupan Masyarakat Desa Arjasari .....	40
BAB V PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA MELALUI POTENSI WILAYAH.....		42
A.	Bentuk Penataan Akses Reforma Agraria di Desa Arjasari.....	42
B.	Peran Stakeholder dalam Penanganan Akses Reforma Agraria .....	52
C.	Dampak Program Penataan Akses Reforma Agraria melalui Potensi Wilayah terhadap Masyarakat.....	70
BAB VI PENUTUP .....		82
A.	Kesimpulan .....	82
B.	Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA .....		84
LAMPIRAN.....		88

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Undang-undang pokok agraria berfungsi sebagai pedoman utama yang merupakan tindak lanjut dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Undang-undang ini mengatur mengenai pengelolaan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, sesuai dengan amanat konstitusi (Sulistyaningsih, 2021). Reforma agraria adalah amanat konstitusi yang bertujuan untuk menata ulang penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria. Tujuan utamanya adalah mewujudkan kepastian hukum, perlindungan, keadilan, serta kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia (Resti Ananda & Wulansari, 2022). Upaya yang dilakukan dalam mendorong terciptanya agraria yang berkeadilan sosial di Indonesia melalui pembentukan kelembagaan reforma agraria. Implementasi ini memiliki hukum yang kuat yaitu peraturan presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria (Ilham, 2023).

Tanah merupakan bagian utama manusia yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehingga membentuk korelasi antara tanah dan manusia. Manusia tidak bisa terlepas dari tanah karena tanah digunakan sebagai tempat untuk menjalani berbagai aktivitas sehari-hari (Ismanto et al., 2023). Pada saat ini masyarakat masih bergantung pada berbagai kegiatan-kegiatan dan usaha yang berkaitan langsung dengan tanah sehingga tanah masih menjadi prioritas yang digunakan dalam melangsungkan dan mempertahankan kehidupannya (Yonatan Parmahan Sibuea, 2011). Setiap Desa memiliki karakteristik dan ciri khas sendiri dalam memanfaatkan peluang yang ada di wilayahnya sehingga dapat mempercepat pembangunan masyarakat desa. Dalam melaksanakan peluang tersebut diperlukan Kerjasama dari pemerintah desa dengan pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan prinsip otonomi daerah (Lestari et al., 2019).

Program Prioritas pembangunan pada masa Presiden Jokowi sering kita kenal dengan Nawacita. Nawacita merupakan acuan dalam menjalankan program

pembangunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2015-2019 hingga RPJM 2020-2024. Fokus dari Tujuannya sejalan dengan Tujuan pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui 17 tujuannya (Goals) dengan memprioritaskan pembangunan di tingkat nasional maupun daerah (Sitorus & Budiman, 2022). Oleh sebab itu selaras dengan Program Nawacita Ke-3 yang dalamnya menyebutkan bahwa Membangun Indonesia dari pinggiran dengan fokus pada pengembangan daerah dan desa. Dalam pembangunan Nasional, Reforma Agraria memiliki peranan penting sebagai dasar dalam mendukung kebijakan ekonomi nasional yang bertujuan mendorong pemerataan pembangunan, mengurangi ketimpangan, mengatasi kemiskinan serta menciptakan lapangan pekerjaan di lingkup pedesaan. (Nurdin, 2017). Dengan demikian, reforma agraria menjadi salah satu dari agenda prioritas nasional yang diimplementasikan dari pemerintah di tingkat pusat hingga tingkat daerah.

Reforma Agraria merupakan agenda global yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Program reforma agraria ini diatur dalam ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 yang kemudian di pertegas Kembali dalam Perpres Nomor 86 Tahun 2018 (Saheriyanto & Suhaimi, 2021). Akses Reforma agraria dilaksanakan dengan melakukan kegiatan pemberdayaan setelah adanya legalisasi asset. Pemberdayaan merupakan langkah yang digunakan dalam memberikan kemampuan atau penguatan terhadap masyarakat. Maka dari itu pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses dalam memperoleh kekuatan dan akses terhadap sumber daya agar dapat mendukung dalam meningkatkan pendapatan. Perlu adanya pendampingan kepada penerima reforma agraria untuk memastikan bahwa hak atas tanah yang dimiliki dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga mencegah adanya kehilangan hak tersebut akibat kurangnya kemampuan dalam mengelola. Penataan Akses dapat diwujudkan melalui fasilitas permodalan, pembangunan insfrastuktur wilayah atau penyediaan pendidikan dan pelatihan dalam mengelola sumber daya yang ada (Rohman, 2019).

Penanganan penataan akses di Indonesia merujuk pada Petunjuk Teknis Penanganan Akses Reforma Agraria Tahun 2022 yang memuat panduan mengenai potensi, kontribusi, kepentingan masyarakat serta kondisi wilayah. Pada

penyusunan rencana, penting dalam memahami potensi serta keadaan masyarakat agar pemanfaatan tanah dan lingkungan dapat disesuaikan dengan kapasitas yang ada sehingga dapat menghasilkan manfaat yang optimal (Kurniawan et al., 2023). Menurut Ahmad Soleh dalam penelitian Endah K. (2020). Potensi wilayah desa diartikan sebagai daya, kekuatan, kemampuan dan kesanggupan yang dimiliki oleh suatu desa yang dapat dikembangkan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Potensi desa dapat di bedakan menjadi dua yaitu potensi fisik dan potensi non fisik. Potensi fisik meliputi tanah, air, iklim, kondisi geografis, hewan ternak dan sumber daya manusia sedangkan kondisi non fisik mencakup karakter masyarakat dan pola interaksinya, kelembagaan sosial, lembaga pendidikan, organisasi sosial yang ada di desa serta aparatur dan perangkat desa. Oleh karena itu, dalam mengolah potensi wilayah desa berupa sumber daya manusia sebagai subyek dalam melakukan pembangunan sehingga dapat mengetahui permasalahan yang terjadi pada masyarakat serta memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia agar meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi pada desa tersebut.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan model kolaborasi yaitu dengan melibatkan berbagai kemitraan antara pemerintah daerah atau organisasi perangkat daerah (ODP), Organisasi masyarakat sipil (OMS), dan badan usaha bersama masyarakat. Kolaborasi yang dilakukan bertujuan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dalam meningkatkan kapasitas perekonomian masyarakat yang menjadi target dalam pendampingan akses reforma agraria. Model ini terjalin Kerjasama antara Kantor Pertanahan yang mengkoordinasikan kepada Pemerintah Daerah serta dinas-dinas terkait dalam penanganan akses reforma agraria. Dinas-dinas terkait memiliki peran untuk memberikan bantuan dari pelaksanaan program setelah terbentuknya kelompok masyarakat yang ada di daerah penanganan reforma agraria oleh BPN (Sopyan & Sidipurwanti, 2024).

Desa Arjasari Kecamatan Arjasari merupakan salah satu wilayah yang ada di Kabupaten Bandung yang di tunjuk sebagai Kampung reforma agraria Adanya surat keputusan Bupati Bandung Nomor : 590/KEP.1028-DISPERKIMTAN/2023 tentang penancangan Desa Arjasari sebagai sebagai kampung reforma agraria. Desa

Arjasari ditunjuk sebagai kampung reforma agraria satu-satunya di kabupaten bandung karena keberhasilannya dalam penataan aset, penataan akses dan penatagunaan tanah yang telah dilakukan dengan baik, oleh karena itu memenuhi syarat ditetapkan sebagai kampung reforma agraria. Desa Arjasari memiliki unsur penataan aset melalui pendaftaran sistematis lengkap (PTSL) dan redistribusi tanah pada tahun 2018. Pelaksanaan redistribusi tanah yang berasal dari tanah Eks HGU (Hak Guna Usaha) PT.Harjasari seluas 87 Hektar dengan jumlah 1.000 bidang tanah. Oleh karena itu penataan aset sudah terealisasi sebesar 80% bidang yang sudah bersertifikat. Selain itu, persyaratan lain untuk menjadikan kampung reforma agraria harus memiliki unsur penataan akses yang dilakukan dalam bentuk kegiatan ekonomi masyarakat serta minimal memiliki satu penataan insfrastuktur yang dilakukan seperti perbaikan akses jalan, perbaikan jembatan, pembangunan Rutilahu, peningkatan air bersih, fasilitas sosial dan fasilitas umum. Oleh karena itu peran aktif masyarakat dan dukungan pemerintah daerah menjadi kunci utama dalam perkembangan Desa Arjasari.

Penataan aset reforma agraria ini menjadi titik awal untuk melanjutkan dalam penataan akses di Desa Arjasari. Potensi yang ada di wilayah Desa Arjasari meliputi sektor perekonomian yang lingkupnya dalam bidang pertanian, peternakan dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Pada sektor pertanian masyarakat dominan untuk menanam padi, umbi-umbian dan palawija. Hal ini dikarenakan ketersediaan pertanian yang sangat melimpah di Desa Arjasari sehingga menjadi bahan baku yang ideal untuk berbagai macam olahan. Potensi ini menawarkan peluang untuk masyarakat agar dapat memanfaatkan potensi pertanian menjadi olahan makanan yang berkualitas dan memiliki nilai jual yang tinggi. Pada sektor peternakan masyarakat melakukan ternak domba. Pada sektor UMKM masyarakat mengembangkan usaha pertanian khususnya kopi menjadi produk kopi siap seduh. Hal ini menjadi perhatian pemerintah sekitar dalam berpartisipasi membantu dan mengembangkan sektor tersebut sebagai penunjang perekonomian dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Masyarakat Desa Arjasari Sebagian besar menjalankan kelangsungan hidupnya dengan melakukan pemanfaatan tanah dan peruntukkan tanah miliknya untuk menjalankan usaha. Potensi di desa ini menjadi dasar dalam penanganan akses

sehingga perlu dikembangkan lebih lanjut dengan melakukan pendampingan dalam memanfaatkan dan mengolah potensi untuk mendukung ekonomi lokal. Pendampingan melalui penanganan akses reforma agraria melibatkan berbagai stakeholder untuk mendorong inovasi dan ide kreatif dalam mengelola sumber daya alam. Dengan melibatkan berbagai pihak yang saling bekerja sama secara sinergis dan saling mendukung bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian yang ada di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penataan akses reforma agraria mengenai peran berbagai pihak dalam melakukan pendampingan pada pemberdayaan masyarakat, dengan judul **“Kolaborasi Dalam Penataan Akses Melalui Potensi Wilayah. Studi di Desa Arjasari Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Pelaksanaan penanganan akses reforma agraria di Desa Arjasari dimulai pada tahun 2022 dengan melalui pendekatan potensi wilayah desa. Potensi di Desa Arjasari sangat melimpah yaitu potensi pertanian, potensi peternakan dan UMKM sehingga diperlukan pemberdayaan secara maksimal. Kegiatan Penanganan akses reforma agraria ini memberikan peluang besar bagi masyarakat untuk mengembangkan usahanya baik di kelompok tani maupun usaha pemasaran umkm dengan menerapkan model pemberdayaan yaitu kemitraan atau kolaborasi antar sektor. Dengan dilaksanakan program ini perlu dikaji juga dampak pada Masyarakat di Desa Arjasari dalam mengolah sumber daya alam dengan optimal dan mengembangkan produknya secara mandiri sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat beberapa masalah yang dibuat oleh penulis. Rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Bentuk penataan akses yang dilakukan melalui potensi wilayah di Desa Arjasari Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana Peran *Stakeholder* dalam penataan akses melalui Potensi Wilayah di Desa Arjasari Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana Dampak penataan akses bagi masyarakat melalui potensi wilayah di Desa Arjasari Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung.

### **C. Batasan Masalah**

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan serta menjawab tiga pertanyaan pokok yang telah disampaikan sebelumnya. Penelitian ini memiliki batasan dalam ruang lingkup pembahasan sehingga difokuskan pada permasalahan yang menjadi inti kajian. Fokus utama dari penelitian ini adalah kolaborasi dalam pelaksanaan penataan akses pada tahun 2022 hingga 2024 di Desa Arjasari, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji proses kolaborasi (*collaborative process*) yang berlangsung dalam kegiatan penataan akses reforma agraria di desa tersebut. Pemilihan fokus ini juga didasarkan pada pentingnya dinamika interaksi antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan reforma agraria karena menjadi faktor kunci dalam keberhasilan program penataan akses.

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah diuraikan peneliti, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Mengetahui bentuk pelaksanaan penataan akses yang dilakukan melalui potensi wilayah di Desa Arjasari Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung
- b. Mengetahui Peran *Stakeholder* dalam penataan akses melalui Potensi Wilayah di Desa Arjasari Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung
- c. Mengetahui Dampak penataan akses bagi masyarakat melalui potensi wilayah di Desa Arjasari Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung

#### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Manfaat Akademis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan referensi bagi bidang akademis pada kegiatan penataan akses.
- b. Manfaat Praktis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan kepada Kementerian ATR/BPN dan instansi terkait, sehingga membantu dalam menentukan kebijakan dan Menyusun strategi mengenai kolaborasi penataan akses reforma agraria.
- c. Manfaat sosial, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terhadap masyarakat mengenai kolaborasi dalam penataan akses reforma agraria.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bentuk Penataan Akses Reforma Agraria di Desa Arjasari kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung dilakukan pelaksanaan pendampingan dengan skema selama 3 tahun dimulai pada fase I tahun 2022, Fase II tahun 2023, dan Fase III pada tahun 2024. Pelaksanaanya dilakukan mulai dari penetapan lokasi, penyuluhan, pemetaan sosial, penyusunan model, penataan kelembagaan dan pengembangan usaha. Pada Tahun pertama target kepada masyarakat subjek penerima akses reforma agraria sebesar 800 keluarga namun pada tahun kedua target subjek penerima akses refroma berkurang sehingga subjek penerima akses refroma agraria hanya 198 keluarga. Model pemberdayaan di Desa Arjasari menggunakan model Kemitraan yang melibatkan *Stakeholder* terkait.
2. Peran *Stakeholder* Penataan Akses Reforma Agraria di Desa Arjasari yaitu : (1) Dinas Pertanian Kabupaten Bandung berperan memberikan benih, obat-obatan, alat pertanian, hewan ternak, bantuan rumah UPH (Unit Pengelolaan Hasil Pertanian), pembuatan kartu tani SIBEDAS, serta pupuk secara gratis. (2) Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bandung memberikan memfasilitasi pelatihan pembuatan NIB, Fasilitasi pembuatan label sertifikasi halal dengan HAKI, pelatihan kewirausahaan serta pameran UMKM. (3) Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan pendampingan Layanan pembuatan perizinan yang diberikan berupa Nomor Induk Berusaha (NIB). (4) Dinas Pekerja Umum dan Tata Ruang memberikan dukungan pembangunan jalan, tempat pembuangan sampah (TPS) dan embung.
3. Dampak Penataan akses reforma agraria bagi masyarakat yaitu : (1) Dampak Ekonomi yaitu terdapat kenaikan pendapatan masyarakat setelah mengikuti penataan akses . Peningkatan ini menunjukkan adanya perubahan positif dalam kondisi ekonomi masyarakat setelah dilaksanakannya program penataan akses. Masyarakat Desa Arjasari mampu mengelola lahan yang telah mereka peroleh secara produktif dengan mengembangkan berbagai jenis usaha seperti pertanian, peternakan, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). (2) Dampak Sosial yaitu (a) Terbentuknya kelompok-kelompok sebagai wadah untuk

berkumpul, bekerja sama, diskusi dan saling mendukung. (b) Rumah penampungan hasil pertanian di Desa Arjasari untuk membantu masyarakat dalam mengelola hasil panen pertanian serta dapat mengurangi pengangguran (c) Rumah produksi Laskar Coffee Arjasari mengolah hasil panen kopi lokal menjadi produk bernilai ekonomis serta dapat mengurangi pengangguran. (d) Pembangunan infrastruktur di Desa Arjasari antara lain seperti jalan, embung dan tempat pembuangan sampah (TPS).

## **B. Saran**

1. Kolaborasi antar instansi perlu terus diperkuat dan dikembangkan untuk mengoptimalkan hasil program penatan akses di Desa Arjasari dalam sinkronisasi program dan keberlanjutan dukungan setelah program selesai dilaksanakan. Hal ini penting untuk memperbaiki kekurangan dan memperkuat aspek yang sudah berjalan dengan baik.
2. Pemerintah desa bersama stakeholder terkait perlu menggali potensi lokal lainnya yang belum dimanfaatkan secara optimal yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja baru.
3. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar memperluas ruang lingkup studi dengan melibatkan wilayah lain yang memiliki karakteristik berbeda, sehingga memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika kolaborasi dalam penataan akses berdasarkan potensi wilayah. Selain itu, penggunaan metode campuran (mixed methods) diharapkan dapat memberikan data yang lebih mendalam dan valid untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung serta penghambat dalam kolaborasi antar instansi dan pengelolaan potensi wilayah secara optimal dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan program serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat setempat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurokhman. (2014). Pengembangan Potensi Desa. *Academia*, 1–8.
- Afriliyeni, Sihaloho, M., & Sita, R. (2021). The Relationship between Agrarian Reform and Increasing the Welfare of Farmer Households (Case: Ex-Hgu Land in Pasawahan Village, Banjaranyar District, Ciamis Regency, West Java Province) (Hubungan Reforma Agraria Dengan Peningkatan Kesejahteraan Rumah Ta. *Journal of Communication Science and Community Development (Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat)*, 5(2), 433–449.
- Amalia, S. (2022). Implementasi Access Reform pada Kelompok Pengolahan Hasil Ikan Studi Kasus: Kampung Iwak Kelurahan Mentaos. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(5), 2288–2294.
- Amelia, N. S., & Priambodo, B. (2024). Mewujudkan Kota Layak Anak Di Kota Surabaya Melalui Prespektif Collaborative Governance. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 7(3), 330–344. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v7i3.3471>
- Amiruddin, A. (2018). Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) Binaan Dinas Perdagangan Kota Surabaya Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan. *Jurnal Universitas Airlangga*, 1–8.
- Arisaputra, M. I., & Hukum, P. (2013). *PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN REFORMA AGRARIA DI INDONESIA*. 28(2), 188–216.
- Dawis, A. M., Meylani, Y., Heryana, N., Alfathoni, M. A. M., Sriwahyuni, E., Ristiyana, R., Januarsi, Y., Wiratmo, P. A., Dasman, S., Mulyani, S., Agit, A., Shoffa, S., & Baali, Y. (2023). *Pengantar Metodologi Penelitian*.
- Endah K. (2020). Pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi Lokal Desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 135–143.
- Gafuraningtyas, D., Setiatin, N., & Anggrivianto, T. (2022). Dampak Redistribusi Tanah Terhadap Penghidupan Masyarakat di Kawasan Fora 2 (Ternate) Maluku Utara. *Majalah Geografi Indonesia*, 36(2), 95. <https://doi.org/10.22146/mgi.70636>
- Ilham, M. (2023). *Penyelesaian Sengketa Pertanahan Berdasarkan Reforma Agraria yang Berkeadilan Sosial*. 265–276.
- Imtiyaza, H. (2019). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA KALIWLINGI DI KABUPATEN BREBES. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)
- Ismanto, I. A., Pujiyono, & Purwadi, H. (2023). Kebijakan Reforma Agraria Pasca

- Lahirnya Bank Tanah. *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 1(3), 62–72.
- Khansadina, D. (2024). “Dampak Penataan Akses Reforma Agraria Melalui Usaha Pengolahan Gula Aren Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat (Studi di Desa Pusuk Lestari, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat)”:*Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional*.
- Kristiani, N. (2022). "Penyusunan Rencana Aksi Penataan Akses Reforma Agraria Berbasis Potensi Wilayah Kelurahan Dan Analisis Ekonominya Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan) ":*Sekolah Tinggi*.
- Kumara, A. R. (2018). Metodologi penelitian kualitatif. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Kurnianto, B. (2019). Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Akibat Pengembangan Lingkar Wilis Di Kabupaten Tulungagung. *Jurnal AGRIBIS*, 13(15), 1–31.
- Kurniawan, A. F., Suharto, E., & Andari, D. W. T. (2023). Prospek dan Keterbatasan Acces Reform Berbasis Potensi Wilayah Desa di Kalurahan Sumberarum. *Tunas Agraria*, 6(3), 204–219. <https://doi.org/10.31292/jta.v6i3.245>
- Lestari, E. Y., Sumarto, S., & Wijayanti, T. (2019). *Pendampingan Pada Masyarakat Dalam*. 1(1), 47–53.
- Lubis, T. A., & Firmansyah. (2019). Dampak Sosial Ekonomi BUMDESA. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)
- Margayaningsih, D. (2018). Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa. *Publiciana*, 11, 72–88.
- Moha, I., & Sudrajat, D. (2019). Penelitian Kualitatif. *Equilibrium*, 5, 1–8.
- Mustapid, I. (2025). Data Monografi Desa Arjasari 2025. In *Web Desa ,Undaanlor desa*.
- Novitasari, A. (2023). *Laporan Akhir Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung*. 1–145.
- Nugroho, A. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Untuk Riset Agraria. *Gramasurya*, 1, 1–200.
- Nurdin, I. (2017). Mewujudkan Desa Maju Reforma Agraria. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 3(1), 82. <https://doi.org/10.31292/jb.v3i1.92>
- Nurfirdaus, H. F. (2024). “Strategi Mewujudkan Keberdayaan Petani Kopi Melalui Program Penanganan Akses Reforma Agraria (Studi di Desa Air Rupik Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu

*Selatan)”: Sekolah Tinggi Pertanian Nasional.*

- Nurhayati, S., Onny, M., & Kartika, S. A. (n.d.). *PENATAAN ASET DAN AKSES DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PENDAFTARAN LAHAN SISTEMIK LENGKAP*. 4, 282–291.
- petunjuk teknis penataan akses reforma agraria tahun 2024. (2019). In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1).
- Priono, S., & Rusli, Z. (2023). Pengembangan Wisata Kampung Bandar Berbasis Collaborative Governance oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru. *Jurnal Penelitian Tambusai*, 7(2), 16011–16017.
- Ramisan, J. M., Rumokoy, D. A., & Lambonan, M. L. (2019). *Peralihan hak atas tanah negara Berdasarkan prinsip reforma agraria Menurut undang-undang nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar Pokok-pokok agraria*. 7(2), 1–19.
- Resti Ananda, F., & Wulansari, H. (2022). *REFORMA AGRARIA Pendahuluan Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Reforma agraria di Indonesia memiliki sejarah yang sangat panjang . Secara umum , Latar belakang reforma agraria adalah tanah-tanah yang ada dalam wilayah N*. 5(2).
- Rohman, M. L. (2019). Access Reform Dalam Program Reforma Agraria: Studi Kasus Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. *Journal of Politic and Government Studies*, 8(4), 381–390. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/25067>
- Rustamana, A., Rohmah, N., & Raihan, P. F. N. R. (2023). Cendikia pendidikan. *Cendekia Pendidikan*, 2(5), 10–20. <https://ejournal.warunayama.org/index.php/sindorocendikiapendidikan/article/view/769>
- Saheriyanto, S., & Suhaimi, A. (2021). Pendampingan dan Akses Modal sebagai Strategi Access Reform dari Tanah Pelepasan Kawasan Hutan di Kabupaten Barito Kuala. *Jurnal Pertanian*, 11(1), 76–88. <https://doi.org/10.53686/jp.v11i1.47>
- Saputra, T. E. (2023). Penyelesaian Sengketa Pertanahan Dalam Perspektif Reforma Agraria. *Penyelesaian Sengketa Pertanahan Dalam Perspektif Reforma Agraria*, 1(2), 30–37.
- Saputro, A. A. K. W. (2024). “Potensi Penataan Akses Reforma Agraria Pada Ketahanan Pangan (Studi Perbandingan Agribisnis Peternakan Sapi Perah dan Usaha Tani Alpukat di Desa Pagerjurang)”: Sekolah tinggi Pertanian Nasional.
- Sariani, N. L. P. (2020). Strategi Komunikasi Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan Di Bhr Law Office. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 2(2), 115. <https://doi.org/10.38043/jimb.v2i2.2313>
- Sitorus, R., & Budiman, S. (2022). PENGUATAN KELEMBAGAAN NEGARA

YANG TANGGUH DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.  
*Tjybjb.Ac.Cn*, 27(2), 58–66.  
<http://117.74.115.107/index.php/jemasi/article/view/537>

Sopyan, A. A. P., & Sidipurwenty, E. (2024). Mengurai Kompleksitas Pemberdayaan Tanah Masyarakat: Pelajaran dari Gugus Tugas Reforma Agraria di Bangka Tengah. *Tunas Agraria*, 7(2), 201–220.  
<https://doi.org/10.31292/jta.v7i2.296>

Sudarta. (2022). *MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DESA MELALUI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA*. 16(1), 1–23.

Sulistyaningsih, R. (2021). Reforma Agraria Di Indonesia. *Perspektif*, 26(1), 57–64. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.753>

Sundari, Ayuni, D. S., & Prahara, R. S. (2023). Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Talok, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 6(4), 773–788.

Trinanda Putra, Z., Nugroho, A., & Nashih Luthfi, A. (2021). Peran GTRA dalam Pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Lampung Tengah. *Widya Bhumi*, 1(1), 65–85. <https://doi.org/10.31292/wb.v1i1.10>

Utomo, S. (2021). PERCEPATAN REFORMA AGRARIA UNTUK MENCAPAI KEADILAN. *Pharmacognosy Magazine*, 75(17), 399–405.

Wahyuddin, W., Hasan, A., & Rahmatullah, J. (2021). Menelusik Komprehensifitas Kebijakan Hukum Reforma Agraria Di Indonesia. *Journal Kompilasi Hukum*, 6(2). <https://doi.org/10.29303/jkh.v6i2.79>

Winarso, A. (2022). “Pelaksanaan Akses Reform Melalui Pengembangan Padi Organik Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Rawajaya Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap”: Sekolah Tinggi Pertanian Nasional.  
[http://repository.stpn.ac.id/3856/%0Ahttp://repository.stpn.ac.id/3856/1/ArifWinarso\\_1.pdf](http://repository.stpn.ac.id/3856/%0Ahttp://repository.stpn.ac.id/3856/1/ArifWinarso_1.pdf)

Wira, S., Salman, A., Aziz, A., Wahanisa, R., & Adymas, M. (2024). *Reforma Agraria dan Transformasi Mobilitas Sosial Dalam Perspektif Ekonomi dan Sosial Masyarakat Desa*. 1, 1–10.

Yonatan Parmahan Sibuea, H. (2011). Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali. *Negara Hukum*, 2(2), 288–306.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria

Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria

Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria